



**PUTUSAN**

**Nomor :14/Pid.B/2016/PN. Mjn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: BAHARUDDIN ALIAS IBA BIN RAJA ALI;
Tempat lahir	: Majene ;
Umur / Tanggal lahir	: 19 Tahun/ 12 Juni 1996 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: - ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Mjn., tanggal 29 Februari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Mjn., tanggal 29 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS IBA BIN RAJA ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDDIN ALIAS IBA BIN RAJA ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan masing-masing dipotong masa tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa BAHARUDDIN ALIAS IBA BIN RAJA ALI secara bersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya yaitu dengan terdakwa Darmawan Alias Mawan Bin Usman (tergolong anak) Pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, *Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka* yaitu terhadap *Saksi Muhammad Yusuf Bin Bakri*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Muhammad Yusuf sedang mengendarai sepeda motor kemudian tiba-tiba dihadang dan dihentikan oleh Saksi Anto Alias Atto yang langsung bertanya perihal kejadian malam sebelumnya yang meludahi motor dimana ketika itu Saksi Muhammad Yusuf menunjuk salah seorang temannya dan bertanya siapa yang Saksi Muhammad Yusuf temani waktu kejadian tersebut, lalu Saksi Muhammad Yusuf menjawab teman sekolahku dan siapa yang menunjuk-nunjuk teman meludahi motor namun secara tiba-tiba datang terdakwa Baharuddin dengan mengatakan ``apa bukan kamu yang tunjuk`` lalu langsung memukul Saksi Muhammad Yusuf pada bagian muka namun ditangkis dan dibalas oleh Saksi Muhammad Yusuf kemudian dipukul lagi oleh terdakwa yang diikuti oleh teman terdakwa Saksi Dermawan memukul dari belakang sehingga Saksi Muhammad Yusuf terjatuh setelah itu Saksi Muhammad Yusuf tidak tahu lagi siapa yang memukul karena sudah banyak orang yang memukul, melihat kejadian tersebut Saksi Anto Alias Atto dan Lelaki Acing memisahkan dan mengatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan teman-temannya untuk berhenti memukul kemudian keadaan di lokasi kejadian sudah ramai didatangi orang karena tempatnya berada dipinggir jalan umum sehingga Saksi Muhammad Yusuf beranjak pulang ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Muhammad Yusuf mengalami Luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang diperiksa dan dibuat dr. Hutri Yunus dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 12 Maret 2015 sebagai berikut :

- Bengkok pada kepala belakang bagian kiri dengan diameter 1.5 Cm ;
- Bengkok pada kepala bagian depan kanan dengan diameter 0.5 Cm ;
- Dua luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan masing-masing ukuran 0.5 X 0.5 Cm ;
- Luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 2 X 0.5 Cm ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

### SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa BAHARUDDIN ALIAS IBA BIN RAJA ALI secara bersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya yaitu dengan terdakwa Darmawan Alias Mawan Bin Usman (tergolong anak) Pada hari Minggu tanggal 1Maret 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Pengadilan Negeri Majene, Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yaitu terhadap Saksi Muhammad Yusuf Bin Bakri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Muhammad Yusuf sedang mengendarai sepeda motorkemudian tiba-tiba dihadang dan dihentikan oleh Saksi Anto Alias Atto yang langsung bertanya perihal kejadian malam sebelumnya yang meludahi motor dimana ketika itu Saksi Muhammad Yusuf menunjuk salah seorang temannya dan bertanya siapa yang Saksi Muhammad Yusuf temani waktu kejadian tersebut, lalu Saksi Muhammad Yusuf menjawab teman sekolahku dan siapa yang menunjuk-nunjuk teman meludahi motor namun secara tiba-tiba datang terdakwa Baharuddin dengan mengatakan ``apa bukan kamu yang tunjuk`` lalu langsung memukul Saksi Muhammad Yusuf pada bagian muka namun ditangkis dan dibalas oleh Saksi Muhammad Yusuf kemudian dipukul lagi oleh terdakwa yang diikuti oleh teman terdakwa Saksi Dermawan memukul dari belakang sehingga Saksi Muhammad Yunus terjatuh setelah itu Saksi Muhammad Yusuf tidak tahu lagi siapa yang memukul karena sudah banyak orang yang memukul, melihat kejadian tersebut Saksi Anto Alias Atto dan Lelaki Acing memisahkan dan mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya untuk berhenti memukul kemudian keadaan di lokasi kejadian sudah ramai didatangi orang karena tempatnya berada dipinggir jalan umum sehingga Saksi Muhammad Yusuf beranjak pulang ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Muhammad Yusuf mengalami Luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang diperiksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuat dr. Hutri Yusuf dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 12 Maret 2015 sebagai berikut :

- Bengkak pada kepala belakang bagian kiri dengan diameter 1.5 Cm ;
- Bengkak pada kepala bagian depan kanan dengan diameter 0.5 Cm ;
- Dua luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan masing-masing ukuran 0.5 X 0.5 Cm ;
- Luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 2 X 0.5 Cm ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANTO Alias ATTO Bin (Alm)MU'IS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan Saksi Muhammad Yusuf terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk-duduk diperapatan jalan raya bersama terdakwa, Saksi Burhan, Saksi Ito, Saksi Dermawan dan teman-teman lainnya ;
- Bahwa awalnya saksi menghadang dan memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban Muhammad Yusuf dan mengatakan kejadian tentang meludahi motor teman saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf pada bagian muka namun ditangkis dan dibalas oleh Saksi Muhammad Yusuf kemudian dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf, Saksi Dermawan dari arah belakang juga memukul mengenai pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dermawan memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :

2. Saksi M.ALHAFID ALIAS ITO BIN SARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan Saksi Muhammad Yusuf terluka ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk-duduk diperapatan jalan raya bersama terdakwa, Saksi Burhan, Saksi Atto, Saksi Dermawan dan teman-teman lainnya ;
- Bahwa awalnya saksi Atto menghadang dan memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh Saks Korban Muhammad Yusuf dan mengatakan kejadian tentang meludahi motor teman saksi Atto;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf pada bagian muka namun ditangkis dan dibalas oleh Saksi Muhammad Yusuf kemudian dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf, Saksi Dermawan dari arah belakang juga memukul mengenai pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dermawan memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi BURHANUDDIN ALIAS BURHAN BIN SYAMSUDDIN,  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan Saksi Muhammad Yusuf terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk-duduk diperapatan jalan raya bersama terdakwa, Saksi Ito, Saksi Atto, Saksi Dermawan dan teman-teman lainnya ;
- Bahwa awalnya saksi Atto menghadang dan memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh Saks Korban Muhammad Yusuf dan mengatakan kejadian tentang meludahi motor teman saksi Atto;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf pada bagian muka namun ditangkis dan dibalas oleh Saksi Muhammad Yusuf kemudian dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf, Saksi Dermawan dari arah belakang juga memukul mengenai pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dermawan memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutTerdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan Saksi Muhammad Yusuf terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk-duduk diperapatan jalan raya bersama terdakwa, Saksi Burhan, Saksi Atto, Saksi Ito dan teman-teman lainnya namun tidak lama kemudian saksi pergi mencuci motornya di rumah yang jarak dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa awalnya saksi Atto menghadang dan memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh Saks Korban Muhammad Yusuf dan mengatakan kejadian tentang meludahi motor teman saksi Atto ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf pada bagian muka namun ditangkis dan dibalas oleh Saksi Muhammad Yusuf kemudian dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf, Saksi Dermawan dari arah belakang juga memukul mengenai pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dermawan memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan kepalan tangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD YUSUF BIN BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan Saksi terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dihadang dan diberhentikan Saksi Atto dan mengatakan kejadian tentang yang meludahi motor teman saksi Atto ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memukul Saksi pada bagian muka namun ditangkis dan dibalas oleh Saksi kemudian dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Saksi, Saksi Dermawan dari arah belakang juga memukul mengenai pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dermawan memukul Saksi tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi Korban Muhammad Yusuf yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang duduk-duduk diperapatan jalan raya bersama Saksi Ito, Saksi Burhan, Saksi Atto, Saksi Dermawan dan teman-teman lainnya ;
- Bahwa awalnya saksi Atto menghadang dan memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban Muhammad Yusuf dan mengatakan kejadian tentang meludahi motor teman saksi Atto;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf pada bagian muka namun ditangkis dan dibalas oleh Saksi Muhammad Yusuf kemudian dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf dari arah belakang juga memukul mengenai pada bagian kepala ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dermawan memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 03 /RSU/C-5/ III/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Yusuf, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

- Bengkok pada kepala belakang bagian kiri dengan diameter 1.5 Cm ;
- Bengkok pada kepala bagian depan kanan dengan diameter 0.5 Cm ;
- Dua luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan masing-masing ukuran 0.5 X 0.5 Cm ;
- Luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 2 X 0.5 Cm ;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tajam / benda tumpul / terbakar listrik / air panas / tenggelam / bunuh diri ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa bersama dengan saksi Dermawan melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Muhammad Yusuf;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang duduk-duduk diperapatan jalan raya bersama Saksi Ito, Saksi Burhan, Saksi Atto, Saksi Dermawan dan teman-teman lainnya ;
- Bahwa awalnya saksi Atto menghadang dan memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban Muhammad Yusuf dan mengatakan kejadian tentang meludahi motor teman saksi Atto;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf pada bagian muka namun ditangkis dan dibalas oleh Saksi Muhammad Yusuf kemudian dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf dari arah belakang juga memukul mengenai pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dermawan memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni :

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka ;
3. Di muka Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS IBA BIN RAJA ALI**, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

## **ad. 2. Unsur “Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang, menikam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berawal ketika Saksi Anto Alias Atto menghadang atau memberhentikan Saksi Muhammad Yusuf yang sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi Atto bertanya kepada Saksi Muhammad Yusuf tentang siapa yang meludahi jok motor temannya, tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa Baharuddin datang dan langsung memukul Saksi Muhammad Yusuf sebanyak 2 (dua) kali memukul pada bagian muka namun ditangkis dan dibalas oleh Saksi Muhammad Yusuf kemudian dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian kepaladan tidak lama kemudian diikuti oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa Saksi Dermawan memukul dari belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Muhammad Yusuf terjatuh ;

Menimbang, akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Muhammad Yusuf mengalami Luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang diperiksa dan dibuat dr. Hutri Yunus dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 12 Maret 2015 sebagai berikut :

- Bengkok pada kepala belakang bagian kiri dengan diameter 1.5 Cm ;
- Bengkok pada kepala bagian depan kanan dengan diameter 0.5 Cm ;
- Dua luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan masing-masing ukuran 0.5 X 0.5 Cm ;
- Luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 2 X 0.5 Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Yusuf oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, dimana perbuatan tersebut dilihat oleh saksi Burhan , Saksi Ito yang meleraikan kejadian tersebut sehingga tidak berselang lama warga yang berdatangan ke tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka” telah terpenuhi terpenuhi ;

### **ad. 3. Unsur “di muka umum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum disini adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat publik atau tempat yang bebas dikunjungi orang lain atau tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Yusuf tersebut terjadi di Perempatan Jalan Raya di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sebagaimana diketahui bahwa jalan raya merupakan tempat umum yang bebas dikunjungi orang dan tempat tersebut dapat dilihat jelas oleh orang banyak karena tidak tersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu ppidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari ppidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepadaTerdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS IBA BIN RAJA ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, MOH. FAUZI SALAM, S.H, dan SAIFUL.HS, S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL K, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene,  
dengan dihadiri oleh ROBERTUS DAVID MS, S.H, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<b>TTD</b>	<b>TTD</b>
<b>MOH. FAUZI SALAM, S.H</b>	<b>HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H</b>

<b>TTD</b>	
<b>SAIFUL.HS, S.H</b>	<div>Panitera Pengganti</div> <div><b>TTD</b></div> <div><b>ANDI M.SYHRUL K, S.H, M.H</b></div>